



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarsono Bin Karmin
2. Tempat lahir : Sipin (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas II B Kecamatan Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARSONO BIN KARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Ke-2, KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARSONO BIN KARMIN dengan pidana selama 5 (lima) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam
- 3 (tiga) buah potongan tali tambang warna biru
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merek SOLIGEN
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah hitam bertulisan NOTHING EVERYTHING JEANS 89

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC, dengan Nomor Mesin 3NRH372299, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJ028509.
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC, dengan Nomor Mesin 3NRH372299, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJ028509 an. YAYANG GUSNAWAN.

Dikembalikan kepada saksi Nuraini

- 1 (satu) unit Mobil BOX merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil BOX merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 an. PT. NOJORONO
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI

Dikembalikan kepada saksi Suryadi

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDARSONO Bin KARMIN bersama-sama dengan saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI (dilakukan penuntutan terpisah), EHSAN (DPO/39/VI/2022/Reskrim), SUGENG (DPO/40/VI/2022/Reskrim), RUSLI (DPO/41/VI/2022/Reskrim) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pelawi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, EHSAN (DPO/39/VI/2022/Reskrim) menelpon saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI dengan berkata "bro kamu dimana ada kerjaan dari arah muaradua menuju arah ranau" setelah itu saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI bertanya kembali "kerja apa terus siapa yang memberi pekerjaan" kemudian EHSAN (DPO/39/VI/2022/Reskrim) menjawab "sudahlah diam saja siapkan saja mobilnya tidak mungkin saya menipu kamu, pekerjaan itu dari orang ranau pakde namanya" setelah mendengar penjelasan EHSAN (DPO/39/VI/2022/Reskrim), saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI langsung menghubungi saksi FAHMI Bin M. NUR untuk menyewa satu unit mobil yang akan digunakan pada tanggal 01 Februari 2021.

Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 01 Februari 2021 saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI menemui saksi saksi FAHMI Bin M. NUR di rumahya yang beralamat di Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek CALYA warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1488-VC, setelah itu EHSAN menghubungi saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI agar menjemput SUGENG (DPO/40/VI/2022/Reskrim) dan terdakwa SUDARSONO Bin KARMIN di Desa Kotaway Kecamatan Buay Pemaca

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesampainya di Desa Kotaway saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI ditelpon oleh EHSAN untuk menunggu disana.

Bahwa setelah itu EHSAN menelpon SUGENG menjemput terdakwa SUDARSONO Bin KARMIN di rumahnya dengan mengendari sepeda motor, kemudian SUGENG dan SUDARSONO pergi menuju Simpang Kotaway Kelurahan Batubelang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sesampainya di Simpang Kotaway, terdakwa SUDARSONO Bin KARMIN melihat sudah ada saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI, RUSLI (DPO/41/VI/2022/Reskrim), dan EHSAN yang sudah menunggu di dalam 1 (satu) unit Mobil CALYA warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1488-VC, setelah itu pergi menuju Jalan Raya Desa Bendi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan SUGENG tetap tinggal untuk mengawasi mobil box yang menjadi target pencurian.

Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Pelawi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan terdakwa SUDARSONO Bin KARMIN bersama EHSAN, RUSLI, dan RUSLAN sedang berada di Mobil CALYA warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1488-VC, dimana pada saat itu terdakwa SUDARSONO Bin KARMIN melihat sepeda motor milik SUGENG sedang membuntuti dari belakang Mobil Box MITSUBISHI Canter warna kuning silver Nomor Polisi B-9634-QK yang dikendarai oleh saksi EDI SETIONO Bin KATIRAN dan SURYADI Bin HAMAMI yang berada disampingnya melihat hal tersebut RUSLAN langsung menambah kecepatan mobil nya lalu menyalip Mobil Box MITSUBISHI Canter warna kuning silver Nomor Polisi B-9634-QK kemudian berhenti di depan Mobil Box yang dikendarai saksi EDI SETIONO Bin KATIRAN dan SURYADI Bin HAMAMI yang membuat Mobil Box yang dikendarai saksi EDI SETIONO Bin KATIRAN dan SURYADI Bin HAMAMI berhenti, selanjutnya RUSLI (DPO) dan EHSAN (DPO) turun dari Mobil CAYLA tersebut dan mendekati supir Mobil Box yaitu saksi EDI SETIONO BIN KATIRAN dan menodongkan senjata api sedangkan terdakwa SUDARSONO Bin Karmin dan SUGENG mendekati kernet mobil yaitu SURYADI BIN HAMAMI dan menodong menggunakan senjata tajam jenis pisau sambil mengatakan "turun-turun!" setelah itu saksi EDI SETIONO dan saksi SURYADI turun dari Mobil Box MITSUBISHI Canter lalu masuk kedalam mobil CALYA setelah itu EHSAN dan RUSLI mengikat tangan, menutup mata dan mulut saksi EDI SETIONO dan saksi SURYADI dengan menggunakan lakban warna hitam sambil menanyakan "MANA DUITNYA" dan dengan perasaan ketakutan saksi SURYADI Bin HAMAMI menjawab "DI DALAM BOX" dan memberikan kunci

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOX tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa SUDARSONO Bin Karmin membuka kunci BOX belakang dan naik masuk ke dalam BOX lalu menemukan dan mengambil uang kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan di plastik hitam di dalam kardus yang bercampur pakaian, kemudian terdakwa SUDARSONO Bin Karmin menutup kembali pintu BOX belakang namun tidak memasang gemboknya kembali, selanjutnya terdakwa SUDARSONO Bin Karmin memasukkan kantong plastik berisikan uang tersebut ke dalam Mobil CALYA, kemudian SUGENG (DPO) kembali membawa sepeda sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa SUDARSONO Bin Karmin, saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI, EHSAN, dan RUSLI kembali mengendarai Mobil CALYA dengan meninggalkan saksi EDI SETIONO Bin KATIRAN dan SURYADI Bin HAMAMI di bawah pohon duku dekat jalan putus wilayah Bendi dengan keadaan kedua tangan diikat oleh tali serta mata dan mulut dilakban dan Mobil Box di parkir di pinggir jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUDARSONO Bin Karmin bersama sama RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI, EHSAN, SUGENG, dan RUSLI, korban Edi Setiono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa SUDARSONO, saksi RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI, EHSAN, SUGENG, RUSLI masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibagi kepada PAKDE dan biaya transportasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama RUSLAN Alias ALAN Bin SAFEI, EHSAN, SUGENG, RUSLI, saksi EDI SETIONO Bin KATIRAN mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Revertum No. 353/06/PKM.M2/2021 tanggal: 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Mardian Safitra dengan kesimpulan :

Terdapat luka lecet pada leher bagian depan ukuran panjang 2cm (dua sentimeter) dan lebar 0,5cm (nol koma lima sentimeter).

Terdapat luka lecet pada bahu sebelah kiri ukuran panning 4,5cm (empat koma lima sentimeter) dan rebar 0,3cm (nol koma tiga sentimeter).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke - 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Setiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Edi bersama saksi Suryadi mengendarai mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 melintas di jalan Desa Pelawi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa tiba-tiba sebuah mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC memepet dan mencoba memberhentikan mobil box yang dikendarai saksi Edi dan saksi Suryadi;
 - Bahwa akhirnya saksi Edi dan saksi Suryadi memberhentikan mobil box nya dan setelah itu ada dua orang keluar dari dalam mobil Calya lalu dua orang tersebut dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam menyuruh saksi Edi dan saksi Suryadi turun dari dalam mobil;
 - Bahwa saksi Edi dan saksi Suryadi turun dari dalam mobil dan digiring oleh dua orang itu masuk kedalam mobil Calya;
 - Bahwa didalam mobil Calya ada pelaku lainnya dan menanyakan kepada saksi Edi "dimana duitnya" dan memang didalam mobil box yang dikendarai saksi Edi dan saksi Supriyadi ada uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa karena takut saksi Edi dan saksi Suryadi memberitahu letak uang hasil penjualan rokok itu yang disimpan didalam box mobil;
 - Bahwa atas perintah para pelaku, saksi Edi menyerahkan kunci box kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang penjualan rokok yang ada didalam box mobil;
 - Bahwa saksi Edi dan saksi Suryadi ditutup mata dan mulutnya serta diikat kaki dan tangannya selanjutnya dibawa dan diturunkan di perkebunan di wilayah Bendi;
 - Bahwa setelah berhasil melepaskan diri, saksi Edi dan saksi Suryadi meminta tolong warga dan akhirnya menemukan mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 yang ternyata ditinggalkan para pelaku;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kedalam mobil box, handphone milik saksi Edi juga hilang;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Edi bersama saksi Suryadi mengendarai mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 melintas di jalan Desa Pelawi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa tiba-tiba sebuah mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC memepet dan mencoba memberhentikan mobil box yang dikendarai saksi Edi dan saksi Suryadi;
 - Bahwa akhirnya saksi Edi dan saksi Suryadi memberhentikan mobil box nya dan setelah itu ada dua orang keluar dari dalam mobil Calya lalu dua orang tersebut dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam menyuruh saksi Edi dan saksi Suryadi turun dari dalam mobil;
 - Bahwa saksi Edi dan saksi Suryadi turun dari dalam mobil dan digiring oleh dua orang itu masuk kedalam mobil Calya;
 - Bahwa didalam mobil Calya ada pelaku lainnya dan menanyakan kepada saksi Edi "dimana duitnya" dan memang didalam mobil box yang dikendarai saksi Edi dan saksi Supriyadi ada uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa karena takut saksi Edi dan saksi Suryadi memberitahu letak uang hasil penjualan rokok itu yang disimpan didalam box mobil;
 - Bahwa atas perintah para pelaku, saksi Edi menyerahkan kunci box kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang penjualan rokok yang ada didalam box mobil;
 - Bahwa saksi Edi dan saksi Suryadi ditutup mata dan mulutnya serta diikat kaki dan tangannya selanjutnya dibawa dan diturunkan di perkebunan di wilayah Bendi;
 - Bahwa setelah berhasil melepaskan diri, saksi Edi dan saksi Suryadi meminta tolong warga dan akhirnya menemukan mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 yang ternyata ditinggalkan para pelaku;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan kedalam mobil box, handphone milik saksi Edi juga hilang;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
 - 3. Nuraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Nuraini adalah pemilik mobil Calya warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC yang awalnya di sewa oleh Ruslan;
 - Bahwa setelah 3 hari disewa Ruslan, mobil Calya milik saksi Nuraini tidak dikembalikan Ruslan dan saksi Nuraini mengetahui tiba-tiba mobil Calya milik saksi Nuraini dipakai oleh Ruslan dan kawanannya untuk melakukan perbuatan rampok;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
 - 4. Yayan Eka Priana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Yayan ditelpon oleh saksi Edi yang menerangkan bahwa uang hasil penjualan rokok yang dibawa mereka telah diambil oleh orang-orang tidak dikenal;
 - Bahwa selanjutnya saksi Yayan membantu saksi Edi dan saksi Suryadi untuk membuan laporan polisi di Polres OKU Selatan;
 - Bahwa uang yang dibawa oleh saksi Edi dan saksi Suryadi dan diambil para pelaku tersebut adalah uang hasil penjualan rokok yang seluruhnya berjumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa, sdr. Ruslan (DPO) dan Ehsan (DPO) mengendari mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC memepet mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 saat melintas di jalan Desa Pelawi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa selain itu ada sdr. Sugeng (DPO) juga membuntuti mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil box tersebut berhasil diberhentikan, sdr. Rusli (DPO) dan Ehsan (DPO) turun dari mobil Calya, mendekat kearah supir dan kenek mobil box lalu menyuruh supir beserta kenek turun dari mobil box;
- Bahwa kemudian sdr. Rusli (DPO) dan sdr. Ehsan (DPO) meminta kepada supir dan kenek untuk menunjukan dimana letak uang;
- Bahwa kemudian supir menerangkan uang hasil penjualan rokok ada didalam box mobil;
- Bahwa sdr. Rusli (DPO) dan sdr. Ehsan (DPO) juga meminta kunci box kepada supir dan supir memberikan kunci box mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka box mobil dan menemukan uang yang disimpan dalam plastik hitam;
- Bahwa selain plastik hitam berisi uang, Terdakwa juga ada membawa pergi 2 buah handphone;
- Bahwa selanjutnya plastik hitam tersebut Terdakwa bawa masuk kedalam mobil Calya dan Terdakwa bersama dengan sdr. Rusli (DPO) dan sdr. Ehsan (DPO) juga membawa masuk sopir dan kenek tadi masuk kedalam mobil Calya dan setelah dirasa aman sopir dan kenek diturunkan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah perbuatan dilakukan, Terdakwa, sdr. Sugeng, sdr. Rusli dan sdr. Ehsan membagi uang yang berhasil diambilnya dari dalam box mobil yang dikendarai saksi Edi dan saksi Suryadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;
2. 3 (tiga) buah potongan tali tambang warna biru;
3. 1 (satu) buah gembok warna kuning merek SOLIGEN;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah hitam bertulisan NOTHING EVERYTHING JEANS 89;
5. 1 (satu) unit Mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC, dengan Nomor Mesin 3NRH372299, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJ028509;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta



6. 1 (satu) lembar STNK asli Mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC, dengan Nomor Mesin 3NRH372299, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJ028509 an. YAYANG GUSNAWAN;
7. 1 (satu) unit Mobil BOX merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061;
8. 1 (satu) lembar STNK asli Mobil BOX merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 an. PT. NOJORONO;
9. 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Edi bersama saksi Suryadi mengendarai mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 melintas di jalan Desa Pelawi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa tiba-tiba sebuah mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC memepet dan mencoba memberhentikan mobil box yang dikendarai saksi Edi dan saksi Suryadi;
 - Bahwa disamping itu ada juga sdr. Sugeng (DPO) yang membuntuti mobil box yang dikendarai oleh saksi Edi dan saksi Suryadi;
 - Bahwa akhirnya saksi Edi dan saksi Suryadi memberhentikan mobil box nya dan setelah itu sdr. Rusli (DPO) dan sdr Ehsan (DPO) keluar dari dalam mobil Calya lalu sdr. Rusli (DPO) dan sdr Ehsan (DPO) tersebut dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam menyuruh saksi Edi dan saksi Suryadi turun dari dalam mobil;
 - Bahwa saksi Edi dan saksi Suryadi turun dari dalam mobil dan digiring sdr. Rusli (DPO) dan sdr Ehsan (DPO) masuk kedalam mobil Calya;
 - Bahwa didalam mobil Calya sdr. Rusli (DPO) meminta saksi Edi untuk menyerahkan uang penjualan rokok kepada mereka;
 - Bahwa akhirnya saksi Edi menyerahkan kunci box mobil kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam box mobil dan mengambil uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.175.000.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan saksi Edi didalam plastik warnah hitam;

- Bahwa selain uang dalam plastik, Terdakwa juga mengambil handphone milik saksi Edi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa plastik hitam yang berisi uang tersebut masuk kedalam mobil Calya dan saksi Edi dan saksi Suryadi juga dimasukan kedalam mobil Calya dengan ditutup mata dan mulutnya serta diikat kaki dan tangannya selanjutnya saksi Edi dan saksi Suryadi dibawa dan diturunkan di perkebunan di wilayah Bendi;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan diri, saksi Edi dan saksi Suryadi meminta tolong warga dan akhirnya menemukan mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 yang ternyata ditinggalkan para pelaku;
- Bahwa setelah perbuatan dilakukan, Terdakwa, sdr. Sugeng, sdr. Rusli dan sdr. Ehsan membagi uang yang berhasil diambilnya dari dalam box mobil yang dikendarai saksi Edi dan saksi Suryadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Sudarsono Bin Karmin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Edi bersama saksi Suryadi mengendarai mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 melintas di jalan Desa Pelawi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa tiba-tiba sebuah mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC memepet dan mencoba memberhentikan mobil box yang dikendarai saksi Edi dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa disamping itu ada juga sdr. Sugeng (DPO) yang membuntuti mobil box yang dikendarai oleh saksi Edi dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Edi dan saksi Suryadi memberhentikan mobil box nya dan setelah itu sdr. Rusli (DPO) dan sdr Ehsan (DPO) keluar dari dalam mobil Calya lalu sdr. Rusli (DPO) dan sdr Ehsan (DPO)



tersebut dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam menyuruh saksi Edi dan saksi Suryadi turun dari dalam mobil;

Menimbang, bahwa saksi Edi dan saksi Suryadi turun dari dalam mobil dan digiring sdr. Rusli (DPO) dan sdr Ehsan (DPO) masuk kedalam mobil Calya;

Menimbang, bahwa didalam mobil Calya sdr. Rusli (DPO) meminta saksi Edi untuk menyerahkan uang penjualan rokok kepada mereka;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Edi menyerahkan kunci box mobil kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam box mobil dan mengambil uang hasil penjualan rokok sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan saksi Edi didalam plastik warnah hitam;

Menimbang, bahwa selain uang dalam plastik, Terdakwa juga mengambil handphone milik saksi Edi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa plastik hitam yang berisi uang tersebut masuk kedalam mobil Calya dan saksi Edi dan saksi Suryadi juga dimasukan kedalam mobil Calya dengan ditutup mata dan mulutnya serta diikat kaki dan tangannya selanjutnya saksi Edi dan saksi Suryadi dibawa dan diturunkan di perkebunan di wilayah Bendi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melepaskan diri, saksi Edi dan saksi Suryadi meminta tolong warga dan akhirnya menemukan mobil Box merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 yang ternyata ditinggalkan para pelaku;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan dilakukan, Terdakwa, sdr. Sugeng, sdr. Rusli dan sdr. Ehsan membagi uang yang berhasil diambilnya dari dalam box mobil yang dikendarai saksi Edi dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya yang mengambil, membawa pergi serta membagi-bagi uang hasil penjualan rokok yang ada di box mobil yang dikendarai oleh saksi Edi adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan kawanannya tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh saksi Edi maupun perusahaan tempat saksi Edi bekerja sebagai pihak yang berhak atas uang hasil penjualan rokok, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan kawanannya mengambil, membawa pergi dan membagi uang hasil penjualan rokok yang dibawa oleh saksi Edi dalam mobil boxnya, Terdakwa dan kawanannya ada menodongkan senjata api dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan menodongkan senjata api dan senjata tajam adalah perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dan kawanannya juga ada melakukan perbuatan mengikat tangan dan kaki saksi Edi dan saksi Suryadi, lalu Terdakwa dan kawanannya ada juga melakukan perbuatan menutup mata dan mulut saksi Edi dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawanannya tersebut membuat saksi Edi dan saksi Suryadi menjadi tidak berdaya dan tidak mampu melakukan perlawanan, sehingga perbuatan tersebut adalah bentuk kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan kawanannya terhadap saksi Edi dan saksi Suryadi telah membuat saksi Edi dan saksi Suryadi menjadi tidak mampu melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan kawanannya menjadi lebih mudah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Terdakwa dan kawanannya dalam melakukan perbuatan mengambil uang dan handphone yang ada dalam mobil box yang dikendarai saksi Edi, yakni Terdakwa berperan mengambil dan membawa pergi uang dan handphone sementara kawannya yang lain ada yang menghadang, memepet mobil box dan ada pula yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata api dan senjata tajam kepada saksi Edi dan saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bentuk perbuatan persekutuan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam, 3 (tiga) buah potongan tali tambang warna biru, 1 (satu) buah gembok warna kuning merek SOLIGEN dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah hitam bertulisan NOTHING EVERYTHING JEANS 89 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC, dengan Nomor Mesin 3NRH372299, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJ028509 dan 1 (satu) lembar STNK asli Mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC, dengan Nomor Mesin 3NRH372299, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJ028509 an. YAYANG GUSNAWAN adalah milik saksi Nuraini, maka harus dikembalikan Dikembalikan kepada saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil BOX merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061, 1 (satu) lembar STNK asli Mobil BOX merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 an. PT. NOJORONO dan 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI adalah milik PT. NOJORONO maka harus dikembalikan kepada PT. NOJORONO melalui saksi Suryadi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Bin Karmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam
 - 3 (tiga) buah potongan tali tambang warna biru
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning merek SOLIGEN
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah hitam bertulisan NOTHING EVERYTHING JEANS 89

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC, dengan Nomor Mesin 3NRH372299, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJ028509.
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil CALYA warna abu-abu metalik No.Pol BG-1488-VC, dengan Nomor Mesin 3NRH372299, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJ028509 an. YAYANG GUSNAWAN.

Dikembalikan kepada saksi Nuraini

- 1 (satu) unit Mobil BOX merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil BOX merek MITSUBISHI Canter warna kuning silver No.Pol B-9634-QK dengan Nomor Mesin 4D34T-CY6897, Nomor Rangka MHMFE73P27K004061 an. PT. NOJORONO
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A15 warna hitam dengan Nomor IMEI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suryadi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)